

QADĀUNĀ

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

KONTRIBUSI HAKIM DALAM MENEKAN TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN MASA PANDEMI COVID-19

Asyraful Rijal Safruddin¹, Zulfahmi Alwi², Muhammad Fajri³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: asyraful234@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 menyebabkan permasalahan bagi kehidupan rumah tangga yang membuat dampak ekonomi atau nafkah sehingga mengakibatkan pasangan suami istri berselisih terus menerus hingga tidak dapat didamaikan lagi kemudian mengajukan perceraianya di Pengadilan Agama Maros. Perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak akibat faktor ekonomi menjadi alasan yang paling tinggi di Pengadilan Agama Maros pada saat masa pandemi Covid-19. Hal tersebut mendorong hakim menjadi peran pemutus perkara untuk menekan tingginya angka perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak akibat faktor ekonomi di Pengadilan Agama Maros. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bertempat di Pengadilan Agama Maros, Kabupaten Maros. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, data primer adalah sumber data yang didapatkan langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Data sekunder yaitu data yang tidak langsung pengumpul data/peneliti melalui orang lain atau dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Maros adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Maros dengan upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016. Peran dan Upaya hakim tersebut selalu memberikan nasehat-nasehat kepada pasangan suami istri, upaya ini pulalah yang dapat memberikan manfaat kepada keduanya. Implikasi dari penelitian ini diharapkan Pengadilan Agama Maros menambah hakim mediasi untuk menghindari kasus perceraian, berharap agar penelitian ini dapat memberi pemahaman terhadap pembaca khususnya masyarakat maros. Dan peneliti berharap agar kedepannya Pengadilan Agama Maros bisa memberi arahan untuk memahami bahwa memulai sebuah keluarga bukanlah hal yang sepele tetapi membutuhkan ketenangan emosional dan tanggung jawab yang besar agar keluarga dapat menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Kata Kunci: Kontribusi, Hakim, dan Menekan Tingginya angka Perceraian

Abstract

The Covid-19 pandemic has caused problems for domestic life that have an economic impact or a livelihood, resulting in a husband and wife having continuous disagreements until they

can no longer reconcile and then file for divorce at the Maros Religious Court. Divorce results and consequences continue, being one of the highest parties in the Maros Religious Court during the Covid-19 pandemic. This is what encourages judges to play the role of case breaker to reduce divorce rates as a result of decisions and leave one of the consequences of economic factors at the Maros Religious Court. This type of research is a qualitative research using an empirical juridical approach located at the Maros Religious Court, Maros Regency. Sources of data in this study are primary and secondary data sources, primary data are sources of data obtained directly from the field through interviews and documentation. Secondary data is data that does not directly collect data/research through other people or documents. Data collection methods used are interviews and documentation. Data management techniques with data reduction, data presentation and data levers. Testing the validity of the data using source triangulation, technical triangulation and time triangulation. The results of the study indicate that the factors that cause divorce in the Maros Religious Court are risk factors and are continuous, leaving one party behind and economic factors. The Role and Efforts of Judges in Suppressing Divorce Rates at the Maros Religious Court by means of reconciliation or mediation as regulated in PERMA No. 1 of 2016. The role and efforts of the judge always provide advice to married couples, this effort can also provide benefits to both. The implications of this research are expected for the Maros Religious Court to add mediation judges to avoid divorce cases. I hope that this research can provide an understanding to the readers, especially the Maros people. And the researcher hopes that in the future the Maros Religious Court can give directions so that he understands that starting a family is not a small thing, but it takes calm and great responsibility so that the household becomes sakinah mawaddah warahmah.

Keywords: *Contibution, Judge, and Reducing the High Divorce Rate*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang disahkan oleh akad, guna membangun keluarga mawaddah, dan warahmah dimana di dalam pernikahan ada banyak peraturan agama dan pemerintah yang harus di taati, didalam ikatan pernikahan adalah komitmen sakral antara laki-laki dan perempuan.¹ Perkawinan dapat dipandang dari dua buah sisi, perkawinan sebagai sebuah perintah agama, sedangkan disisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama.² Hubungan manusia laki-laki dan perempuan di tentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai khalid dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab kabul dalam akad nikah yang di persaksikan pula dihadapan masyarakat

¹Hilmi dan Abdul Halim Talli, "Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II", *Jurnal Qadauna* Volume 1 (2020), hlm. 270

²Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah", *Jurnal Al-Qadau* Volume 1 Nomor 1 (2014), hlm. 2.

dalam suatu perhelatan (walimah).³ Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Di Indonesia sendiri mempunyai beberapa aturan tentang perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum yang mengatur mengenai tentang perkawinan yang mendapat justifikasi oleh pemerintah dengan dikeluarkannya inpres Nomor 1 Tahun 1991. UU Nomor 7 Tahun 1989.⁵ Untuk mencapai tujuan kemaslahatan dari perkawinan, diperlukan banyak hal yang harus di persiapkan oleh kedua calon mempelai, terutama dari segi fisik dan mental, kesiapan fisik dapat berarti kematangan fisik, sedangkan kesiapan mental dapat berarti kedewasaan dalam berfikir dan bersikap serta bijaksana dalam berbagai persoalan kehidupan.⁶ Perkawinan juga mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia sebab dengan perkawinan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami-istri menjadi satu keluarga, selanjutnya keluarga juga dapat berkembang menjadi kelompok masyarakat sehingga tercapainya tujuan perkawinan ialah mencapai kehidupan berkeuarga.⁷

Seperti halnya perkawinan, Perceraian di Indonesia tidak hanya diarahkan oleh peraturan umum tetapi juga oleh peraturan Islam dan peraturan nstandar lingkungan, menyinggung Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam baris 38 di tentukan bahwa perkawinan dapat berakhir karena kematian, cerai, dan putusnya perkawina. Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan bahwa perceraian harus diselesaikan dibawah pengawasan sidang pengadilan, setelah sidang Pengadilan gagal

³Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadau* Volume 2 Nomor 2 (2015), hlm. 2

⁴Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974, bab 1, pasal 1

⁵Nurr Aisyah, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Umur", *Jurnal al-Qadau* Volume 5 Nomor 2 (2018), hlm. 260

⁶Muhammad Fajri, "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat", *Jurnal al-Qadau* Volume 7 Nomor 1 (2020), hlm. 60

⁷Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan Dibawah Umur (Dini)", *Jurnal Al-Qadau* Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm. 15

untuk menyelesaikan para pihak. Selain itu, ayat 2 mengatur bahwa: untuk bercerai, harus ada alasan yang baik bagi suami istri untuk tidak lagi hidup rukun, dan harus ada alasan yang baik untuk perceraian dan tidak ada harapan untuk rukun. Kata keluarga, pernikahan mereka memang hancur.⁸Dalam proses perceraian sebelum undang-undang perkawinan ada, prosedur perceraian sangat sederhana dan tidak ada alasan untuk keinginan untuk bercerai. Kondisi istri sangat lemah sehingga suami dapat menceraikannya kapan saja tanpa biaya hidup setelah perceraian.⁹

Perceraian itu sebenarnya halal namun ada faktor yang tidak bisa dihindari diantaranya umumnya itu pernikahan dini yang faktanya mental, ego dan kesehatan belum siap, serta, faktor penyebab pergaulan bebas yang mengakibatkan kawin lari dan hamil di luar nikah.¹⁰Dalam islam sangat memahai hal mengenai perceraian, karena islam membuka jalan kemungkinan terjadinya perceraian, baik dengan perkara cerai talak maupun dengan cerai gugat demi menciptakan keadilan dan kebebasan kepada pasangan individu yang bersangkutan.¹¹ Suatu perkawinan tidak ada yang bebas dari percekocokan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga antara suami istri untuk mengeluarkan perasaan yang dirasakan tidak baik. Dengan demikian keduanya dapat menyesuaikan diri hingga muncul keserasian, keharmonisan, mawaddah dan warahma. Apabila percekocokan dan pertengkaran terjadi terus menerus dalam suatu keluarga dan tidak di upayakan cara penyelesaian, maka keluarga tersebut akan merasakan kejenuhan yang berakibat perceraian, meskipun perceraian tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.¹²

Jika upaya perdamaian gagal menemukan kebaikan antara suami dan istri, perceraian juga dapat di rekomendasikan. Islam juga berupaya untuk memperkuat ikatan

⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Penerbit Liberty, Yogyakarta 1986), hlm. 166

⁹Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesi” *Jurnal Alqadau*, Volume 1 No 2 (2014), h. 89

¹⁰RahmatiaHL, “Studi Kasus Perkawinan dibawah Umur”, *Al-Daulah* Vol 5 No 1 (2016), h.144

¹¹Asman, “Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Qadau* Volume 7 Nomor 1 (2020), hlm. 32

¹²M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, “Mengatasi Kejenuhan Suami-istri Perspektif Ulama Mazhab”, *Mazahibuna*, Vol 2 No 2 (2020), h.12

pernikahan, namun tidak mengajarkan bahwa pasangan tidak berpisah seperti halnya agama lain jika rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan jika diteruskan akan menimbulkan penderitaan yang panjang maka bagi kedua belah pihak dan melampaui ketentuan Allah maka di perbolehkan untuk berpisah.¹³

Guncangan dalam rumah tangga sering terjadi apabila salah satu hak kewajiban suami istri tidak dapat terpenuhi dengan sebagaimana semestinya. Hingga berujunglah dengan perceraian. Perceraian bisa terjadi dengan banyak faktor beberapa tahun terakhir perceraian ditengah masyarakat semakin banyak terjadi terutama pada saat adanya Virus Covid-19 (Corona Virus) yang pertama kali muncul di kota wuhan China pada akhir tahun 2019.¹⁴ Upaya perdamaian yang dilakukan pihak netral atau hakim mediator tugas utamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah yang disengketakan, dan membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi. Maka dengan demikian pihak yang bersengketa bisa saling memahami apa yang hendak dicapai oleh lawan sengketa mereka.¹⁵

Pengadilan adalah lembaga yang diamanatkan oleh pemerintah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat.¹⁶ Dalam hal ini, hakim pengadilan agama adalah termasuk pelaku dan mempunyai tingkat kebebasan tertentu dalam menyatakan hasrat untuk diakui serta diperhitungkan pengaruhnya sebagai sesuatu hal yang penting dalam masyarakat. Selain itu peranan juga mempunyai arti luas dari pada tugasnya.¹⁷ Pada dasarnya seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan

¹³Yayu Purnama Intan dan Patimah, "Analisis Penebab Tingginya Volume Cerai Gigat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)", *Al-Qadauna Volume 2 Edisi Khusus* (2021), hlm. 3

¹⁴Nanda Mauliza, Dkk, "Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19" *Jurnal El-Hadhanah Volume 1 Nomor 2* (2021), hlm. 173

¹⁵Abdul Halim Talli, "Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008" *Jurnal Al-Qadau Volume Nomor 1* (2015), hlm. 77

¹⁶Asni, Perkembangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Ahkam Vol 24 No 1* (2014), h.105

¹⁷Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1* (2018), hlm. 76

yang hidup dalam masyarakat sesuai anjuran syariat.¹⁸

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian lapangan (field research) yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan. pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yakni sumber data langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Sumber data sekunder yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan rekaman. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman, yang meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/validasi

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Maros Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Maros

Mengingat kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Maros selama tahun 2020, lebih dibanjiri oleh kasus-kasus dengan jenis cerai Gugat dan cerai talak, dengan penyebab kewalahan oleh masalah moneter dan sosial. Selanjutnya dapat diketahui bahwa situasi Cerai Gugat dan Cerai Talak di Pengadilan Agama Maros. Perkara Perceraian Tahun 2020 di pengadilan Agama Maros:

¹⁸Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih, "Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Harta Bersaa dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B), *Qadauna*, Vol 2 No 1 (2020), h. 28

Tabel 1.1

No	Jenis Perkara	Terima	Putus
1	Cerai Talak	161	149
2	Cerai Gugat	497	481

Sumber: Laporan Pelaksanaan Peradilan Agama Maros

Berdasarkan bagan tersebut, diketahui bahwa perkara perceraian pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Maros yaitu cerai talak 168 pada tahun 2019 menjadi 160 kasus sedangkan cerai gugat mengalami penurunan, pada tahun 2019 sebanyak 584 kasus sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 497 kasus. Perkara yang diterima yakni perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Maros sedangkan perkara yang diputus perkara yang sudah terdaftar dan sudah diputus. Adapun cerai talak yakni perceraian yang diajukan suami kepada istri, sedangkan cerai gugat yakni perceraian yang diajukan istri kepada suaminya.

Perceraian di Pengadilan Agama Maros lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak karena perkembangan zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman dahulu, yang mana merupakan aib besar bagi seorang istri yang mengajukan perceraian, walaupun istri diperlakukan tidak baik oleh suami atau dipoligami dan semestinya istri tetap sabar karena dianggap aib jika istri yang mengajukan cerai deluan. Perkara Perceraian yang Masuk Tahun 2021 di Pengadilan Agama Maros:

Tabel 1.2

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	16	73
1	Februari	11	59
3	Maret	17	61
4	April	13	31
5	Mei	5	31

6	Juni	14	51
7	Juli	15	44
8	Agustus	11	41
9	September	19	36
11	Oktober	14	45
11	November	18	51
11	Desember	3	11
Jumlah		158	543

Sumber: Panitera Istansi Agama Maros

Dari bagan di atas, cenderung diduga bahwa cerai gugat di tahun 2020 lebih tinggi dari cerai talak, ini karena beberapa elemen keuangan ditinggalkan selama lebih dari dua tahun sehingga pasangan itu sekarang tidak bahagia selain itu ada juga bantuan dari luar untuk situasi ini. keluarga, sahabat dan lain-lain untuk mengajukan permohonan pemisahan secara hukum.

Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengenai penyebab perceraian“ Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena ada hal yang lain diluar kemampuannya. Perkera Perceraian Dikabulkan Tahun 2021 Pengadilan Agama Maros:

Tabel 1.3

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	7	13
1	Februari	11	39
3	Maret	15	51
4	April	7	38
5	Mei	11	19
6	Juni	14	41
7	Juli	11	49
8	Agustus	15	49

9	September	11	35
11	Oktober	9	41
11	Desember	16	51
11	November	15	53
Jumlah		142	489

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Maros

Dilihat dari bagan tersebut, jelas kasus perceraian tahun 2021 di Istansi Agama Maros mencapai 142 kasus cerai talak dari perceraian yang dikabulkan dan 489 gugatan yang dikabulkan. Adapun maksud atau alasan di balik perceraian yang terjadi di Istansi Agama Maros selama dua tahun terakhir, 2020 dan 2021, dapat diketahui bahwa sebagai berikut:

Tabel 1.4

No	Alasan Perceraian	Jumlah
1	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	788
2	Ekonomi	26
3	Meninggalkan salah satu pihak	289

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Maros

Mengingat pencarian melalui pertemuan spesialis bahwa dalam perpisahan kita sering melacak banyak faktor atau alasan untuk berpisah. Menurut saksi, beberapa faktor yang menyebabkan Perceraian, antara lain perdebatan dan pertengkaran, meninggalkan salah satu pihak, disebabkan oleh variabel finansial.

2. Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Maros

Hakim memegang peranan yang sangat penting. Ia sebagai penegak hukum dan keadilan, serta pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan negara hukum, memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan. Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk pada tugas dan fungsinya, yakni tidak

terlepas dari hukum acara yang berlaku dalam lingkungan pengadilan agama, sehingga peran hakim dalam menekan angka perceraian disini bersifat yuridis. Sedangkan dalam upaya menekan angka perceraian di pengadilan agama maros secara optimal di upayakan hakim proses mediasi.

Berbagai pekerjaan dan upaya telah dilakukan di Pengadilan Agama Maros dalam mengurus perceraian, salah satunya melalui syafaat mediasi. Intervensi dalam pemisahan yang sah dapat diketahui bahwa wajib ketika kedua pemain tersedia. Intervensi itu sendiri merupakan suatu upaya akomodatif atau keselarasan yang ditujukan untuk mengakomodasi pasangan yang akan

Tabel 1.5

No	Berhasil	Tidak Berhasil	Keterangan
1	8	80	Tahun 2020
2	5	99	Tahun 2021

Sumber: Panitera Pengadilan Agama Maros

Dari 638 kasus pada tahun 2020, hanya 8 kasus yang membuahkan hasil, sedangkan sisanya 80 kasus tidak membuahkan hasil. Sedangkan pada tahun 2021 terdapat 718 kasus, 5 kasus berbuah dan 99 kasus tidak efektif. Dilihat dari jumlah kasus yang berhasil dimediasi dalam Inkuisisi Maros tahun 2020/2021, dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak kasus yang tidak dimediasi, tentu jauh dari hasil mediasi yang berhasil. Apa yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung, menginginkan proses mediasi yang setidaknya memberikan jalan keluar bagi pasangan yang ingin bercerai, tetapi juga dapat dilihat bahwa hakim pengadilan agama Maros bekerja untuk mengurangi atau menekan angka perceraian.

Secara yuridis normatif, upaya kerukunan atau syafaat diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 yang diganti dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Hakim Memberikan Nasihat-Nasihat Selama Persidangan Upaya intuk menekan tingginya angka

perceraian dengan cara mengoptimalkan mediasi sebagai persyaratan persyaratan. Mereka boleh menentukan mediator untuk mencari alternatif penyelesaian. Banyak kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan mediasi (mendamaikan) antarkedua belak pihak ini menunjukkan bahwa peran dan hakim sangat dominan dalam mendamaikan orang-orang yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama.

Proses mediasi, serta rekomendasi dalam persidangan, merupakan salah satu wujud nyata dari sulitnya perceraian. Dalam arti, segala upaya harus dilakukan untuk menyelamatkan hubungan perkawinan antara suami dan istri sebelum mengakhiri perceraian. Jadi bahkan jika pernikahan itu akhirnya harus diputuskan dengan perceraian, setidaknya Inkuisisi telah melakukan yang terbaik untuk menghentikannya.

Upaya yang dapat ditunjukkan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan hubungan perkawinan dalam keadaan apapun. Jaksa akan mempertimbangkan kemungkinan mempertahankan pernikahan saat memberikan bimbingan di awal. Dengan anggapan bahwa perpisahan terakhir benar-benar terjadi, itu berarti bahwa hubungan pernikahan saat ini tidak dapat dilanjutkan.

D. Penutup

Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Maros yang paling sering menyebabkan perceraian dari yang tertinggi dan terendah secara beruntun adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak dan faktor ekonomi. Data perceraian adalah faktor atau alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang paling banyak terjadi di Maros dalam kurun waktu 2020 dan 2021 berjalan, jauh melebihi jumlah perkara perceraian yang di sebabkan oleh faktor atau alasan lainnya.

Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Maros Secara Yuridis upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Mediasi merupakan peluang besar bagi hakim mediator untuk berperan dalam upaya menurunkan angka perceraian. Peran dan upayanya adalah

mengoptimalkan mediasi dan memberikan nasihat setiap saat, dan upaya ini juga dapat menunjukkan seberapa jauh hubungan perkawinan dapat bertahan. Saat memberikan nasehat di persidangan, hakim melihat kemungkinan terjadi pernikahan. Jika Anda akhirnya bercerai, itu berarti pernikahan tidak dapat dilanjutkan.

Daftar Pustaka

Buku

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Penerbit Liberty, Yogyakarta 1986.

Jurnal

Aisya, Nur. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dibawah Umur". *Jurnal al-Qadau Volume 5 Nomor 2* (2018). Hlm. 260

Aisya, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Al-Qadau Volume 5 Nomor 1* (2018). Hlm. 76

Asni, Perkembangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama, *Ahkam Vol 24 No 1* (2014), Hlm. 105

Asman. "Tingginya Angka Perceraian di Kabupaten Sambas Tahun 2019: Studi Pengembangan di Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Qadau Volume 7 Nomor 1* (2020). Hlm. 32

Fajri, Muhammad. "Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat". *Jurnal al-Qadau Volume 7 Nomor 1* (2020). Hlm. 60

HI, Rahmatia, "Studi Kasus Perkawinan dibawah Umur", *Al-Daulah Vol 5 No 1* (2016), h.144

Hilmi dan Abdul Halim Talli. "Analisis Putusan Hakim Tentang Silariang Terhadap Pernikahan Tanpa Sepengetahuan Wali Nikah di Pengadilan Agama Bantaeng Kelas II". *Jurnal Qadauna Volume 1* (2020). Hlm. 270

Intan, Yuyu Purnama dan Patimah. "Analisis Penebab Tingginya Volume Cerai Gigat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2018-2019)". *Jurnal Al-Qadauna 2 Edisi Khusus* (2021). Hlm. 3

M. Tahir Maloko dan Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-istri Perspektif Ulama Mazhab", *Mazahibuna, Volume 2 No 2* (2020), Hlm.12

*Kontribusi Hakim Dalam Menekan Tingginya Angka
Perceraian Masa Pandemi Covid-19*

Asyraful Rijal Safruddin, H. Zulfahmi Alwi, Muhammad Fajri

Mauliza, Nanda,dkk. “Perceraian Pada Masa Panemi Covid-19”.*Jurnal El-Hadhanah Volume 1 Nomor 2* (2021).Hlm. 173

Nurul Ainun Marfuah, Erlina, Nurnaningsih, “Legal Reasoning Hakim dalam Menentukan Besaran Harta Bersaa dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan Nomor 139/Pdt.G/2017/PA Takalar 1B), *Qadauna*, Vol 2 No 1 (2020), Hlm. 28

Ridwan, Muhammad Saleh.“Perkawinan Mut’ah”. *Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 1* (2014).Hlm. 2.

Ridwan, Muhammad Saleh.“Pernikahan Dibawah Umur (Dini)”.*Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015).Hlm. 15

Sabir, Muhammad. “Pernikahan Via Telepon”. *Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 2* (2015).Hlm. 2

Tahir, Hartini, “Kedudukan Wanita dalam Hukum di Indonesia” *Jurnal Alqadau*, Volume 1 No 2 (2014), Hlm. 89

Talli, Abdul Halim. “Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008”.*Jurnal Al-Qadau Volume 2 Nomor 1* (2015).Hlm. 77

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia.Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tetang Perkawianan.